WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 692.338.666.715,00	
b.	Belanja	Rp 668.884.141.841,40	
	Surplus		Rp 23.454.524.873,60
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 27.907.359.734,47	
	- Pengeluaran	Rp 19.679.731.753,00	
	Pembiayaan Neto		Rp 8.227.627.981,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (67.415.380.998,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan	Rp 759.754.047.713,00
b.	Realisasi	Rp 692.338.666.715,00
	Selisih Kurang	Rp (67.415.380.998,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (99.097.532.864,60) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja	Rp 767.981.674.706,00
b.	Realisasi	Rp 668.884.141.841,40
	Selisih Kurang	Rp (99.097.532.864,60)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 31.682.151.866,60 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit	Rp (8.227.626.993,00)
b.	Realisasi	Rp 23.454.524.873,60
	Selisih Lebih	Rp 31.682.151.866,60

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,47 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	27.907.359.734,00
b.	Realisasi	Rp	27.907.359.734,47
	Selisih Lebih	Rp	0,47

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (988,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	19.679.732.741,00
b.	Realisasi	Rp	19.679.731.753,00
	Selisih Kurang	Rp	(988,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 988,47 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pembiayaan netto	Rp	8.227.626.993,00
b.	Realisasi	Rp	8.227.627.981,47
	Selisih Lebih	Rp	988,47

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	27.907.359.734,47
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	27.907.359.734,47
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	31.682.152.855,07
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	31.682.152.855,07

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah asset	Rp	1.951.107.990.212,60
b.	Jumlah kewajiban	Rp	30.096.063.093,14
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	1.921.011.927.119,46

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Pendapatan - LO	Rp	712.389.841.462,00
b.	Beban	Rp	659.315.738.469,49
c.	Pos Luar Biasa	Rp	(856.767.010,00)
d.	Surplus/defisit - LO	Rp	52.217.335.982,51

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 2 Januari tahun 2021	Rp	27.977.056.853,47
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	193.124.189.876,79
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(173.628.196.744,19)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(15.721.200.012,00)
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(69.697.119,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	31.682.152.855,07

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	1.767.343.441.707,84
b.	Surplus/defisit-LO	Rp	52.217.335.982,51
c.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp	101.451.149.429,11
d.	Ekuitas akhir	Rp	1.921.011.927.119,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran
	Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	: Rekapitusasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
b.	Lampiran II	: Laporan perubahan saldo anggaran lebih
c.	Lampiran III	: Laporan operasional
d.	Lampiran IV	: Laporan perubahan ekuitas

e.	Lampiran V	: Neraca
f.	Lampiran VI	: Laporan arus kas
g.	Lampiran VII	: Catatan atas laporan keuangan
h.	Lampiran VIII	: Daftar rekapitulasi piutang daerah
i.	Lampiran IX	: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
j.	Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
k.	Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
l.	Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
m.	Lampiran XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap
n.	Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
o.	Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi asset lainnya
p.	Lampiran XVI	: Daftar dana cadangan daerah
q.	Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek
r.	Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang
s.	Lampiran XIX	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
t.	Lampiran XX	: Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Agustus 2022

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

BAMBANG SUDARYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-87/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih